

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perbandingan Hukum peraturan *airsoft gun* di Indonesia dengan peraturan *airsoft gun* di Belanda dan Inggris ini dilakukan karena kedua negara tersebut memiliki peraturan *airsoft gun* yang tegas dan efektif. Tetapi dalam Perbandingan hukum yang dilakukan oleh penulis ini lebih difokuskan dengan Peraturan di Belanda, dikarenakan Indonesia dan Belanda memiliki sistem hukum yang mirip sehingga sangat ideal untuk melakukan perbandingan antara Indonesia dengan Belanda.

Setelah melakukan perbandingan hukum antara peraturan *airsoft gun* di Indonesia dengan peraturan *airsoft gun* di Belanda dan Inggris, dapat terlihat bahwa peraturan *airsoft gun* di Indonesia memiliki banyak perbedaan dengan peraturan *airsoft gun* di Belanda dan Inggris. Penulis merasa bahwa peraturan *airsoft gun* di Indonesia belum sesuai dan terdapat banyak peraturan yang sangat rumit dan tidak efektif dikarenakan harus terus menerus mengajukan permohonan kepada pihak kepolisian. Terdapat juga masalah-masalah dimana peraturan *airsoft gun* di Indonesia tidak mencakup keseluruhan penggiat hobi ini dan hanya terfokus dalam aspek olahraganya saja, walaupun banyak juga yang menjalankan hobi ini dengan mengoleksi jenis-jenis *airsoft gun* yang berbeda. Selain itu, peraturan di Indonesia juga menutup jalan bagi seseorang yang baru mau mencoba hobi ini dikarenakan dalam peraturan *airsoft gun* yang berlaku tidak terdapat ketentuan mengenai penggunaan *airsoft gun* oleh seseorang yang tidak memiliki izin.

Dengan melakukan perbandingan dengan Belanda dan Inggris yang sudah memiliki aturan yang lebih jelas dan lebih baik, Penulis dapat menyarankan bagaimana seharusnya peraturan *airsoft gun* yang baik di Indonesia.

5.2 Saran

Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan baru mengenai *airsoft gun* dikarenakan peraturan yang berlaku sekarang ini Keliru dan sangat rumit.

Peraturan baru ini bertujuan agar memberikan legalitas perihal *airsoft gun*. Pemerintah juga harus dengan tegas menyatakan klasifikasi *airsoft gun* sebagai senjata api atau senjata replika dikarenakan kedua hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

Memberikan wewenang kepada Organisasi Induk *airsoft gun* untuk mengawasi anggota-anggotanya. Hal ini disarankan untuk mendukung pelaksanaan tugas polisi untuk pengawasan dan juga untuk mempermudah proses administrasi anggota. Penulis juga menyarankan bahwa izin kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* disatukan dengan keanggotaan klub *airsoft gun*.

Membedakan batasan usia minimal untuk kepemilikan dan penggunaan. Serta menghapus batasan usia minimal penggunaan selama diawasi oleh orang yang memiliki izin.

Mengatur lebih jauh peraturan *airsoft gun* secara umum seperti mewajibkan orange tip, membatasi kekuatan kinetik maksimal, cara pengangkutan *airsoft gun*, dan cara penyimpanan *airsoft gun*. Hal ini disarankan karena penggunaan *airsoft gun* sekarang ini sedang meningkat. Dengan mengatur hal-hal ini, akan membuat olahraga *airsoft gun* ini lebih aman dan menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
- R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (sinar grafika, Jakarta, 2014)
- Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, (Mandar Maju, Bandung, 2000)

Jurnal

- Panji Nugraha. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun: Studi Putusan pengadilan Negeri Simalungun", vol.7. No.7 USU Law Journal, 65, Rev. 65
- Meray Hendrik Mezak. 2006. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", Jurnal fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No.3
- Yohannes Bintang Verdyanto. 2014. "Semarang Airsoft Headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture", Jurnal Imaji Vol.3 No.3

Dokumen Internet dan Sumber Lain

- Andi Widjajanto dkk., Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, (BPHN, Jakarta, 2013)
- Anonim, *Airsoft: UK Laws and Regulation*,
<https://www.landwarriorairsoft.com/airsoft-uk-laws-and-regulations-i101>
- Anonim, The History of Airsoft, <http://www.airsoft-guns-gas-electric-spring.com/airsoft-history-background-of-air-soft-guns.html>
- NABV, geschiedenis, <https://www.nabv.nl/over-airsoft/geschiedenis/>
- United Kingdom, the violent crime reduction act 2006 commencement no 3 order 2007 firearms measures <https://www.gov.uk/government/publications/the-violent-crime-reduction-act-2006-commencement-no-3-order-2007-firearms-measures>

Sumber Hukum Primer

- Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936 (Stbl.1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan *ordonantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api. Pendaftaran. Izin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2012)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft gun* dan
paintball (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 637 Tahun 2018)

Wet Wapens en Munitie

Regeling Wapens en Munitie

Violent Crime Reduction Act 2006

Policing and Crime Act 2017